

**LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 40 TAHUN 2023
TANGGAL 5 DESEMBER 2023**

**INDIKATOR PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN PENILAIAN DISIPLIN KERJA**

NO	JENIS PENILAIAN DALAM 1 BULAN (HARI KERJA)		PENGURANGAN TPP
	URAIAN	KETERANGAN	
1.	Tidak masuk kerja tanpa keterangan (TK)	1 – 7 Hari	3% /hari
		> 7 Hari	100%
2.	Terlambat masuk kerja	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
		31 menit s.d. < 61 menit	1 %
		61 menit s.d. < 91	1,25%
		≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.	1,5%
3.	Pulang sebelum waktunya tanpa izin atasan	1 menit s.d. < 31 menit	0,5%
		31 menit s.d. < 61 menit	1 %
		61 menit s.d. < 91 menit	1,25%
		≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja.	1,5 %
4.	Tidak mengikuti apel pagi	1 kali	0,5%
5.	Izin tidak masuk kerja	1-3 hari	0,5%/hari
		> 3 hari	3%/hari
6.	tidak mengikuti acara/upacara pada hari-hari besar nasional/ tertentu atau upacara gabungan	Setiap Kegiatan	2 %/kegiatan
7.	Terjaring dalam pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) PNS: a. tidak masuk kerja; b. kelengkapan atribut; dan c. meninggalkan tugas pada jam kerja tanpa izin atasan.	Setiap Sidak	5%/hari 1%/atribut 1%/hari

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR